

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah unit sangat dasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan, tugas serta kontribusinya menempati posisi yang strategis. Sebab desa ialah unit bernilai yang wajib menemukan kepedulian dari Negeri serta birokrasi negeri sebab pertimbangan rakyat kita mayoritas tinggal di desa serta banyak permasalahan yang cuma dapat diatasi dari unit daerah di pedesaan. Sehingga jika ingin mencari dimensi yang pas dalam memperhitungkan apakah suatu bangsa itu sejahtera atau tidak, adil ataupun tidak, bermartabat ataupun tidak, sehingga desa ialah unit yang paling relevan buat dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Secara definitif, desa diartikan selaku kesatuan penduduk hukum yang mempunyai batas - batas daerah yang berwenang guna mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat, berlandaskan asal- usul serta budaya leluhur setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukhari, 2012: 4).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Penghasilan serta Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer lewat Anggaran Penghasilan serta Belanja Wilayah Kabupaten/ Kota serta digunakan buat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga. Anggaran Pemasukan Belanja Negara Tahun 2020 dialokasikan ke Wilayah serta Dana Desa (TKDD) menggapai Rp. 856, 9 triliun. TKDD tersebut terdiri dari Transfer ke Wilayah sebesar Rp. 784, 9 triliun serta Dana Desa sebesar Rp. 72 triliun

BPK RI menyebutkan bahwasannya Kabupaten Lampung Selatan menerima kucuran dana Desa 2021 sebesar Rp. 262.758.029.000 untuk 256 Desa dengan pola pencairan yakni 3 tahap, pertama 40%, kedua 40% dan ketiga 20%.

Besarnya dana desa dapat menimbulkan kecurangan (*fraud*) seperti korupsi yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan desa yang serius, pencegahan fraud dapat ditekan dengan tiga faktor yaitu dari dalam diri, lingkungan dan system yang baik.

Menurut ACFE (2016), “*fraud* adalah salah satu tindakan yang menentang peraturan, secara sengaja untuk tujuan tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung”

ACFE (2016) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga jenis, yakni penyalahgunaan atau pencurian aset, rekayasa laporan keuangan dan korupsi. Pada semester 1 tahun 2020. Berdasarkan Survei Fraud Indonesia (2019) *fraud* yang terjadi di Indonesia sebanyak 64,4% berasal dari korupsi, 28,9% penyalahgunaan aset dan 6,7% kecurangan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut salah satu sumber yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa dan untuk tahun yang berjalan ini yaitu tahun 2021 terdapat 62 kasus kasus korupsi yang dilakukan aparat desa itu sendiri. Bersumber dari Pemkab Lampung Selatan untuk tata kelola dana desa kabupaten sendiri menduduki peringkat ketiga dari 13 kabupaten se-Provinsi Lampung. Tetapi ini bukanlah suatu patokan nilai yang dapat di simpulkan bahwasannya desa yang ada di kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki fraud dana desa.

Bersumber pada berita Lampost.co Pada realisasi anggaran desa yang ada di Lampung Selatan khususnya desa Pematang Baru tahun 2020 terjadi penyelewengan alokasi dana desa, anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp279,1 juta. Nilai itu untuk perangkat desa, Insentif BPD, RT, kader

Posyandu, kader BKR, kader BKB, kader BKL, PIK-R, UPPKS, Linmas, guru ngaji dan guru PAUD. Selain itu belum merealisasikan anggaran dana bagi hasil pajak (DBH) triwulan II dan III. Kemudian, kegiatan pembangunan bedah rumah sebanyak dua unit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen pada 2002. Pemerintah sebelumnya juga menetapkan UU nomor 28 tahun 1998 tentang organisasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsif merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip desentralisasi yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Hal ini dapat mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan pada saat partisipasi peningkatan masyarakat yang sama (Subroto, 2009: 23).

Dalam rangka mencegah terjadinya fraud pada organisasi publik khususnya pemerintahan desa yaitu dengan meningkatkan moralitas individu, komitmen organisasi, penggunaan whistleblowing system jadi sebagai tindakan menekan terjadinya fraud juga sarana pelaporan untuk mengadukan kecurangan atau penyimpangan yang buat oleh pihak dalam dari suatu organisasi.

Menurut (Arens, A.A., Elder, R.J., dan Beasley, 2008) budaya melakukan segala hal dengan jujur dan etika yang tinggi menjadi salah satu faktor dalam mencegah terjadinya kecurangan. Secara tidak langsung akan menyebabkan individu sebagai karyawan yang menerapkan budaya tersebut dapat memiliki suatu sifat dan sikap untuk merasakan ikut memiliki atau sering disebut dengan sense of belonging serta memiliki rasa bangga karena menjadi bagian dari sebuah organisasi atau yang sering disebut dengan sense of identity.

Kecurangan dapat di tekan dengan baik bila mana setiap individu mempunyai moralitas yang baik dalam mengelola keuangan. Semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi baik public atau bukan memiliki kemungkinan untuk berbuat kecurangan. Menurut teori dari (Kohlberg, 1995) tentang level

penalaran moral menyatakan bahwa tingkatan dari masing-masing penalaran individu dapat menjadi cerminan bagaimana individu tersebut akan melakukan tindakan.

Anandya dan Warastuti (2020) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang baik terhadap penghindaran kecurangan (*fraud*) pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Benoa, Bali. Jadi, saat *whistleblowing system* memiliki peran yang baik dengan ini pula *fraud* akan lebih terkontrol. Indikator *whistleblowing system* terdiri dari 3 aspek, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2021), yaitu aspek struktural, operasional, dan perawatan. Sedangkan untuk pemerintah desa sendiri saat ini sudah ada *whistleblowing system* yang bisa di akses untuk melaporkan saat terjadi adanya kecurangan terkait dana desa. Sistem itu sendiri bisa di akses melalui internet dengan nama *lapor.co.id* atau *satgas.kemendesa.co.id* di dapat menjamin kerahasiaan dari pelapor.

Berdasarkan beberapa pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dapat di lihat bahwasannya, sangat tingginya persoalan yang harus dipelajari secara baik. Karena implementasi perturan dana desa yang dilaksanakan pada semua desa di Indonesia, tentunya akan memberi manfaat akhir yang tidak sama antara satu desa dengan desa yang lainnya. Pada dasarnya keberhasilan dari peraturan tersebut dapat dikarenakan oleh factor-factor yang ada. Dan faktor terpentingnya ialah kesiapan dari sumber daya pegawai pemerintahan desa dalam proses pengelolaan Dana Desa (DD) ini.

Dalam konsep ini, Pemerintah desa berperan penting dalam memberikan pelayanan melalui sebuah sistem peradilan yang mampu menjalankan tugasnya dengan benar dan sistem pemerintahan yang dapat di akui kebenarannya kepada publik. Kunci utama dalam mengurangi *fraud* ialah tersedianya sebuah adanya komitmen organisasi, terbentuknya moralitas setiap individu dengan baik serta sistem yang dapat mengurangi terjadinya korupsi, kolusi dan

nepotisme yang ada di pemerintahan desa. Menyadari pentingnya masalah ini, pencegahan *fraud* diurai sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Moralitas Individu, Menurut Komang Sania Widiyanti Yumia (2021), Moralitas Individu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewajiban yang harus ditaati setiap individu untuk bisa selalu patuh pada setiap adanya hukum yang berlaku
2. Komitmen Organisasi, Menurut Susmiati & Sudarma (2015), komitmen berorganisasi diartikan sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi
3. whistleblowing system, Menurut Effendi (2017), Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi/perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personel/badan hukum dari internal/eksternal kepada pemimpin perusahaan agar dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan whistleblowing system dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan Dana Desa dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System Dalam Mencegah *fraud* Dana Desa”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ruang lingkup subjek penelitian adalah perangkat Desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk ruang lingkup objek penelitiannya yaitu Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System Dalam Mencegah *fraud* Dana desa Pada Desa Yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Ruang lingkup waktu penelitian dilakukan dari Bulan November 2020 sampai dengan April 2021. Sedangkan ruang Lingkup Ilmu Penelitian adalah Ilmu Akuntansi Sektor Publik meliputi Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalahnya tersebut maka dapat di rumuskan masalah berikut :

1. Apakah Moralitas Individu Berpengaruh Positif Dalam Mencegah fraud Dana Desa di Desa Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Dalam Mencegah fraud Dana Desa di Desa Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apakah Whistleblowing System Berpengaruh Positif Dalam Mencegah fraud Dana Desa di Desa Kabupaten Lampung Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan hasil yang baik dan mengarah kepada sasaran maka peneliti harus memiliki tujuan. Adapun tujuan tersebut meliputi :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan fraud Dana Desa di Desa Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan fraud Dana Desa di Desa Kabupaten Lampung Selatan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan fraud Dana Desa di Desa Kabupaten Lampung Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk mempraktekkan teori yang diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya terjadi, dan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

1.5.2 Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan terjadinya fraud Dana Desa pada Desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah tentang pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang pengaruh Whistleblowing System, juga karakteristik pekerjaan penelitian terdahulu tentang pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan terjadinya fraud Dana Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel dan definisi organisasional dari masing-masing variabel penelitian, uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis data, metode analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang karakteristik responden dan frekuensi variabel penelitian, hasil uji persyaratan instrument, hasil uji persyaratan analisis data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN